



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas, produktivitas dan profesionalitas kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta atas karya/inovasi/ide baru yang memberikan manfaat kepada instansi dan daerah.
7. Karya/inovasi/ide baru adalah produk yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi pegawai yang dapat memberikan manfaat bagi kinerja perangkat daerah secara khusus dan daerah pada umumnya.
8. Orisinalitas adalah karya/inovasi/ide baru asli buatan pegawai baik yang belum pernah ada maupun hasil pengembangan dari metode yang sudah ada.
9. Kemanfaatan adalah karya/inovasi/ide baru dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perangkat daerah secara khusus dan daerah secara umum baik berkaitan dengan tata laksana organisasi maupun pelayanan terhadap masyarakat.
10. Efisiensi adalah karya/inovasi/ide baru dapat meminimalisir penggunaan biaya, memperpendek alur proses dan/atau mempercepat proses.

11. Efektivitas adalah karya/inovasi/ide baru memberikan hasil yang tepat guna.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi kerja yang dilakukan oleh ASN karena dinilai telah menyumbangkan inovasi/karya/ide baru yang bermanfaat bagi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. memberikan motivasi kepada ASN untuk berperan secara aktif dalam pembangunan daerah;
 - b. memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja; dan
 - c. mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Penghargaan ASN Berprestasi

Pasal 3

- (1) Penghargaan ASN berprestasi dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahun anggaran.
- (2) Penyelenggaraan Penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 4

- (1) Penghargaan kepada ASN dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. tanda jasa berupa piagam, plakat atau lencana;
 - b. kesempatan masuk kelompok suksesi dalam pola karier;
 - c. barang;
 - d. penambahan nilai Sasaran Kinerja Pegawai; dan/atau
 - e. kesempatan untuk kenaikan pangkat istimewa.
- (2) Penghargaan dalam bentuk kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok suksesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan bobot/nilai sesuai peringkat.
- (3) Bobot/nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berjenjang pada setiap peringkat:
 - a. peringkat ke-1 (kesatu) mendapatkan 80 (delapan puluh) poin;
 - b. peringkat ke-2 (kedua) mendapatkan 70 (tujuh puluh) poin;
 - c. peringkat ke-3 (ketiga) mendapatkan 60 (enam puluh) poin;
 - d. peringkat ke-4 (keempat) mendapatkan 40 (empat puluh) poin; dan
 - e. peringkat ke-5 (kelima) mendapatkan 30 (tiga puluh) poin.
- (4) Penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penghargaan dalam bentuk penambahan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan kesempatan untuk kenaikan pangkat istimewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 5

- Untuk mengikuti penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ASN harus memenuhi persyaratan:
- a. peserta; dan
 - b. produk.

Pasal 6

Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. ASN Pemerintah Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. Inovasi/karya/ide baru telah diterapkan paling singkat 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan produk hukum dan dapat dirasakan kemanfaatannya;
- b. Inovasi/karya/ide baru sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan;
- c. Inovasi/Karya/Ide baru yang telah diikuti dalam lomba/kompetisi yang diselenggarakan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah, dapat diusulkan untuk mengikuti seleksi penghargaan; dan
- d. Inovasi/Karya/Ide baru yang telah mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi tidak dapat diusulkan kembali.

Bagian Keempat Indikator

Pasal 8

- (1) Indikator Penilaian terhadap inovasi/karya/ide baru terdiri atas:
 - a. orisinalitas;
 - b. kemanfaatan;
 - c. efisiensi; dan
 - d. efektivitas.
- (2) Orisinalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (4) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kelima
Penilaian
Pasal 9

- (1) Untuk memberikan penilaian terhadap Inovasi/Karya dan Ide baru, PPK membentuk Tim Pertimbangan Penghargaan.
- (2) Tim Pertimbangan Penghargaan dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kriteria/ indikator penilaian.
- (3) Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. melakukan penilaian terhadap inovasi/karya/ide baru yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - c. melakukan pemeringkatan terhadap inovasi/karya/ide baru yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengelola keuangan;
 - c. perencanaan daerah;
 - d. organisasi;
 - e. komunikasi informasi; dan
 - f. pengendalian pembangunan.
- (5) Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 130